



P U T U S A N

Nomor. 490/Pdt.G/2015/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu, beralamat di Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

MELAWAN:

TERGUGAT : laki-laki, Tempat /tanggal lahir: Bungkulan, 20 Maret 1969, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Status kawin, beralamat di Kabupaten Buleleng , Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat perkara ;
Setelah mendengar pihak Penggugat ;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Oktober 2015 dalam Register Nomor 490/Pdt.G/2015/PN.Sgr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Musi, pada tanggal 2 Maret 2004 secara agama Hindu, yang dipuput oleh Jro Mangku Wayan Teter.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 147/WNI/Grk/2007, tanggal 5 September 2007.

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama : Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Musi, tanggal 1 Juli 2004, namun setelah anak Penggugat tersebut berumur 7 tahun anak tersebut meninggal karena sakit.
- Bahwa awal Penggugat membina rumah tangga bersama dengan Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya yaitu hidup rukun, bahagia dan harmonis sesuai dengan tujuan dilangsungkannya perkawinan, walaupun kadang terjadi pertengkaran itu Penggugat anggap sebagai penyesuaian prilaku antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kerukunan, kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena setelah anak Penggugat meninggal antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mau menang sendiri dan terlalu cemburu kepada Penggugat.
- Bahwa sikap Tergugat yang cemburu kepada Penggugat tidak pada tempatnya seperti misalnya Penggugat keluar rumah dengan tujuan kumpul dengan teman-teman dicemburui oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat telah berusaha meyakinkan Tergugat, Penggugat keluar rumah bukan mencari perempuan, tetapi hanya ingin kumpul bersama teman-teman, tetapi tetap Tergugat tidak percaya dan hal inilah yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari terjadi pertengkaran ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi awal bulan Mei 2013 yang disebabkan karena hal yang sama ;
- Bahwa karena terlalu seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat malu dengan tetangga, akhirnya Penggugat bersama keluarga mengantar Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan dari pihak orang tua Tergugat telah menerima dengan baik Tergugat ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 Tergugat sudah tinggal dirumah orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kejadian-kejadian tersebut Penggugat merasakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.
- Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk sahnya secara hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Musi, pada tanggal 2 Maret 2004 secara Agama Hindu yang telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan nomor : 147/WNI/GRK/2007 tanggal 5 September 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan panggilan sidang dan tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka acara mediasi yang diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor 147/WNI/Grk/2007, tanggal 5 September 2007, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor : 630/Ist/Grk/2007, tanggal 5 September 2007, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili No : 870/140/Pem/2015 yang menerangkan bahwa TERGUGAT berdomisili di BD. Musi, Desa Musi, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi 1. :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara adat Agama Hindu yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 2 Maret 2004 dan dipuput oleh Jro Mangku Wyan Teter ;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 1 Juli 2004 dan setelah berumur 7 tahun meninggal dunia karena sakit ;
 - Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis akan tetapi setelah anaknya meninggal, Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab anantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah cemburu dimana setiap Penggugat pergi keluar rumah Tergugat cemburu lanjut dengan pertengkaran dan setiap pertengkaran Tergugat sering mengancam Penggugat dengan mengatakan bahwa kalau berani silakan saya serahkan kepada orang tua saya ;
- Bahwa percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar satu setengah tahun yang lalu dan akhirnya karena permintaan Tergugat mau kembali kerumah orang tuanya maka Penggugat mengantar Tergugat pulang ke orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul dalam satu rumah tangga sampai sekarang ;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secar adat Agama Hindu yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 2 Maret 2004 dan dipuput oleh Jro Mangku Wyan Teter ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 1 Juli 2004 dan setelah berumur 7 tahun meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis akan tetapi setelah anaknya meninggal, Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut ;
- Bahwa sebab anantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah cemburu dimana setiap Penggugat pergi keluar rumah Tergugat cemburu lanjut dengan pertengkaran dan setiap pertengkaran Tergugat sering mengancam Penggugat dengan mengatakan bahwa kalau berani silakan saya serahkan kepada orang tua saya ;
- Bahwa percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar satu setengah tahun yang lalu dan akhirnya karena permintaan Tergugat mau kembali kerumah orang tuanya maka Penggugat mengantar Tergugat pulang ke orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2015./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak kumpul dalam satu rumah tangga sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan-persidangan yang telah ditetapkan Penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan juru sita untuk memanggil Tergugat agar menghadap persidangan dan telah dilaksanakan oleh juru sita dengan bukti sebagai berikut :

1. Relaas panggilan kepada Tergugat No. 490/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 9 Nopember 2015 untuk persidangan tanggal 12 Nopember 2015 ;
2. Relaas panggilan kepada Tergugat No.490/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 16 Nopember 2015 untuk persidangan tanggal 19 Nopember 2015 ;
3. Relaas panggilan kepada Tergugat No.490/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 23 Nopember 2015 untuk persidangan tanggal 26 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa semua panggilan itu telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah dilakukan secara patut. Akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 RBg, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi dasar /pokok gugatan adalah agar perkawinan



antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 2 Maret 2015 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor : 147/WNI/Grk/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekcoan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan dan alasan perceraian hanya dapat dibuktikan dengan saksi-saksi, maka penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti diharuskan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s/d P-3 dan saksi-saksi yaitu saksi Saksi 1. dan saksi Putu Erdy Sugiarto ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh pihak, Penggugat Majelis berpendapat hanya alat bukti yang mempunyai koreolasi terhadap pokok masalah dalam perkara ini yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan Akta Perkawinan Nomor 147/WNI/Grk/2007 tanggal 2 Maret 2015 antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah yang dilangsungkan di Desa, Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian adalah apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan antara suami-istri tidak mungkin didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan karena Tergugat sering cemburu dikarenakan Penggugat sering keluar dan berkumpul dengan teman-teman lakinya. Bahwa Penggugat sudah berusaha meyakinkan Tergugat bahwa Penggugat keluar

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bukan mencari perempuan tetapi hanya ingin berkumpul dengan teman-teman, tetapi tetap Tergugat tidak percaya dan akhirnya menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis akan tetapi setelah anaknya meninggal, Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut, hal ini disebabkan karena masalah cemburu dimana setiap Penggugat pergi keluar rumah Tergugat cemburu lanjut dengan pertengkaran dan setiap pertengkaran Tergugat sering mengancam Penggugat dengan mengatakan bahwa kalau berani silakan saya serahkan kepada orang tua saya. Bahwa percetakan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar satu setengah tahun yang lalu dan akhirnya karena permintaan Tergugat mau kembali kerumah orang tuanya maka Penggugat mengantar Tergugat pulang ke orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul dalam satu rumah tangga sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa berkumpul dan tinggal bersama layaknya sebagai rumah tangga yang bahagia sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah, maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anak mereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka petitum gugatan Penggugat poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa“ perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka para pihak diwajibkan untuk melaporkan putusan perceraian tersebut sebagaimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas sehingga oleh karena petitum poin 3 tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor : 23 tahun 2006 maka terhadap petitum poin 3 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan bunyi redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan seluruh dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut, patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2015./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Musi, pada tanggal 2 Maret 2004 secara Agama Hindu yang telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan nomor : 147/WNI/GRK/2007 tanggal 5 September 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat register ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 oleh kami **IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **NI MADE DEWI SUKRANI SH.** dan **DIAH ASTUTI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 3 Desember diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh **IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.** dan **NI MADE DEWI SUKRANI SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh **A.A KETUT NGURAH, SH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.

IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

NI MADE DEWI SUKRANI SH.

Panitera Pengganti

A.A KETUT NGURAH, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	420.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
		----- +
		Rp521.000,00 (lima
		ratus dua puluh satu ribu

rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2015./PN.Sgr.